

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No.2 Telp. (0371) 21213 Fax. (0371) 21012 SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 120 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) GARUDA BATUROTOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) terus diupayakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang ijin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Garuda Baturotok.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 Baru
- 6.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) GARUDA BATUROTOK;

KESATU

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Garuda Baturotok;

KEDUA

: Dengan pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada sekolah

tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan peraturan

DINA

vang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 3 Agustus 2012

KEPALA DINAS.

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

3. Yth, Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Depdikbud di Jakarta;

5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

7. Yth, Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

11. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

12. Yth, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

13. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.